



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA MEJOYOSARI**  
**NOMOR 36 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN KEMBALI**  
**PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA MEJOYOSARI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/D );

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Gudo Nomor : **140/844/415.55/2023** tanggal 13 Juli 2023 tentang Persetujuan Pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan kembali Perangkat Desa, Desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU :** Memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : HANIF KRESNOADJI  
Tempat/ Tgl Lahir : Jombang , 15 Januari 1990  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Dusun Losari RT 002 RW 001 Desa  
Mejoyolosari Kecamatan Gudo  
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan

Dan Mengangkat kembali Perangkat Desa tersebut diatas dengan :

Jabatan baru : **Sekretaris Desa**  
Desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo  
Kabupaten Jombang .

**KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**KELIMA :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mejoyolosari  
pada tanggal : 18 Juli 2023  
KEPALA DESA MEJOYOSARI,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
3. Sdr. Camat Gudo ;
4. Sdr. Ketua BPD Desa Mejoyolosari
5. Yang bersangkutan.